ANALISIS JUAL BELI BERSYARAT PADA PETANI JAGUNG MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Geler Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

KUSDI ARIANDI
NIM. 4022019049

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M/1444 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS JUAL BELI BERSYARAT PADA PETANI JAGUNG MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues)

Oleh :

KUSDI ARIANDI
NIM. 4022019049

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 2023

Pembimbing I

2/8-23

Dr. Abdul Hamid, MA
NIP. 19730731 20081 1 007

Pembimbing II

Nanda Safarida, M.E
NIP. 19831112 201903 2 005

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Cahayu Astina, SE., M.Si
NIDN. 2023118402

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"Analisis Jual Beli Bersyarat Pada Petani Jagung Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues)"** an Kusdi Ariandi, NIM 4022019049 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 4 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I

Dr. Abdul Hamid, MA
NIP. 19730731 20081 1 007

Penguji II

Nanda Safarida, M.E
NIP. 19831112 201903 2 005

Penguji III

Nurjanah, M.E
NIP. 19880626 201908 2 001

Penguji IV

Safwandi, M. Mat
NIP. 19860615 201903 1 015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa

Dr. Muhammad Amin, MA
NIP. 19820205 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Kusdi Ariandi

Nim : 4022019049

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah (EKS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Jual Beli Bersyarat Pada Petani Jagung Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues)"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 2023

Yang membuat pernyataan



Kusdi Ariandi

NIM. 4022019049

MOTTO

“ Man Jadda Wajada ”
- Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. –

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah Melainkan orang-orang yang kufur”
- Q.S. Yususf : 87 –

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunianya yang engkau berikan selama ini.

Kupersembahkan Karya Kecil ini sebagai tanda bukti dan cinta tulus kepada :

Ayahanda Suardi dan Ibunda Alm. Nurhani

Bapak dan Ibu Pembimbing

Bapak dan Ibu Pembimbing Terimakasih Telah Membantu Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi ini Tanpa Lelah dan Bosan.

Teman-Temanku

Khususnya Jurusan Ekonomi Syariah Seperjuangan dan Se-angkatan 2019 Khususnya EKS.

Almamater Tercinta IAIN Langsa

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli jagung secara bersyarat di Desa Pining Kabubaten Gayo Lues, jual beli jagung secara bersyarat di Desa Pining menurut etika bisnis Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan penelitian *filed research* dan pengambilan subjek penelitian sebanyak 6 responden. Instrumen pengumpulan data yakni data primer dan data sekunder yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan harga jual hasil panen oleh tengkulak dalam praktik utang-piutang bersyarat di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan harga ditentukan sepihak dikarenakan harga ditentukan sepihak oleh tengkulak. jual beli jagung bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian menurut perspektif etika bisnis Islam sudah sesuai syarat sah dalam melakukan hutang piutang, namun tidak sesuai dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam prinsip tauhid, Keseimbangan dan prinsip kehendak bebas. Adapun saran dari penelitian ini Bagi petani yang melakukan praktek hutang bersyarat harus lebih meningkatkan produktivitas tanamannya, karena jika kualitas tanaman meningkat maka di waktu yang akan datang petani tidak perlu meminjam modal kepada pemberi modal lagi.

Kata kunci : Jual beli jagung, Bersyarat, Etika bisnis Islam

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the conditional buying and selling of corn in Pining Village, Gayo Lues Regency, conditional buying and selling of corn in Pining Village according to Islamic business ethics. The research method used is descriptive qualitative with field research and taking research subjects as many as 6 respondents. Data collection instruments, namely primary data and secondary data carried out by the author, namely by means of observation, interviews and documentation. The results showed that the fixing of the selling price of crops by middlemen in the practice of conditional debts in Pining Village, Gayo Lues Regency was not in accordance with Islamic law because the price was determined unilaterally because the price was determined unilaterally by the middleman. Conditional buying and selling of corn in the provision of capital in the agricultural sector according to the perspective of Islamic business ethics is in accordance with legal requirements in carrying out accounts payable, but not in accordance with the principles of Islamic business ethics, namely in the principle of monotheism, balance and the principle of free will. As for the suggestions from this study, for farmers who practice conditional debt, they must further increase the productivity of their crops, because if the quality of the plants increases, in the future farmers will not need to borrow capital from the capital provider again.

Keywords: Buying and selling corn, Conditional, Isli mic business ethics

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menulis Skripsi yang berjudul, **"Analisis Jual Beli Bersyarat Pada Petani Jagung Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues)"** dengan baik. Sholawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, S.TH, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Cahayu Astina, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Abdul Hamid, MA selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Ibu Nanda Safarida, M.E selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan fikiran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Akmal, S.H.I, M.E.I, selaku Kepala Labolaturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Ekonomi Syariah S1 yang telah banyak memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Segenap Staf TU Prodi Ekonomi Syariah dan Staf TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Kepada kedua Orang tua tercinta terkhusus Ibunda tercinta Alm. Nurhani dan ayahanda tercinta Bapak Suardi yang telah memberikan dukungan moral dan modal serta Doa kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik pada prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan yang baik moril maupun edukasi pada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini .

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu mohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat mambangun guna memperbaiki tulisan ini. Akhir kata, kepada Allah SWT kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam.

Langsa, 2023

Peneliti

Kusdi Ariandi
NIM. 4022019049

TRANSLITERASI

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah I	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَى	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Żakira = زَكِرَ

Yażhabu = يَذْهَ ب

Suila = سيْلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَا ـَى	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِىْ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla = قَالَ
Ramā = رَمَى
Qīla = قِيْلَ
Yaqūlu = يَق وْ ل

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah/t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah/h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَة الَّطْفَالَ

Rauḍhatul aṭfal al-Madīnah al-Munawwarah = المَدِيْنَة ال منَوَّرَة

al-Madīnatul-Munawwarah Ṭalḥah = طَلَحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

Rabbana = رَبَّنَا

Nazzala = نَزَّلَ

al-Birr = البِ ر
al-Hajj = الحَ ج
Nu'imma = ن عِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

ar-Rajulu = الرَّ ج ل
as-Sayyidatu = السَّي دَة
asy-Syamsu = اَلشَّمْ س
al-Qalamu = القَلَ م
al-Badī'u = بَدِيْ ع

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditranstrilasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia di lambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khużūna = تَأْ خذ وْنَ
an-Nau' = النَّوْ ء
Syai'un = شَيْ ء
Inna = إِنَّ

Umirtu = أ مِرْ ت

Akala = أَكَلَ

8. Penulisan kata

Pada dasar nya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah.hanya kata tertentu yang penulisan nya dengan huruf arab sudah lazim di rangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ الله ل هوَ خَيْ ر الرَّ ازِقِيْ ن

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوَْف وْا الكَيْلَ وَ المِيْزَ انَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْر اهِيْ م الخَلِيْ ل

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ الله مَجْر هَا وَمرسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَ الله عَلَى النَّاسِ ح ج البَيْتِ مَنِ اسْتَطا عَ اِ لَيْهِ سَبِيْلً

Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

وَمَا محَمَّد إِلَّ ر سوْ ل

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وضِعَ لِنَّاسِ لِلَّذِيْ بِبَكَّةَ م بَارَكً

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْ ر رَمَضَانَ الَّذِيْ أ نْزِلَ فِيْهِ الْق رْاَ ن

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur'an
Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'an

وَلَقَدْ رَاَه بِالْ ف قِ الْ مبِيْنِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْد لِلِّ رَ بِ الْعَالَمِيْنَ

Alhamdu lillāhi rabb al-ālamin
Alhamdu lillāhi rabbil-ālamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

نَصْ ر مِنَ اللهِ وَفَتح قريب

Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلّٰ الَمْ ر جَمِيْعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَالله بِ ك لِ شَيْءٍ عَلِيْ م

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....ii

PERSETUJUAN **iii**
SURAT PERNYATAAN **iv**
MOTTO **v**
PERSEMBAHAN **vi**
ABSTRAK **vii**
ABSTRACT **viii**
KATA PENGANTAR **ix**
TRANSLITERASI **x**
DAFTAR ISI **iii**
DAFTAR TABEL **xix**
DAFTAR GAMBAR **xx**
DAFTAR LAMPIRAN **xxi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Batasan Masalah 9
1.4 Rumusan Masalah 9
1.5 Tujuan dan Manfaat 9
1.6 Penjelasan Istilah 11
1.7 Sistematika Pembahasan 12

BAB II LANDASAN TEORI **14**
2.1. Jual Beli 14
2.1.1 Pengertian Jual Beli 14
2.1.2 Pengertian Jual Beli Menurut Imam Mazhab 16
2.1.3 Dasar Hukum Jual Beli 18
2.1.4 Rukun Syarat Jual Beli 18
2.1.5 Macam-macam Jual Beli 22
2.2 Etika Bisnis Islam 25
2.2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam 25
2.2.2 Prinsi-prinsip Etika Bisnis 25
2.3 Penelitian Terdahulu 28
2.5 Kerangka Teoritis 31

BAB III METODE PENELITIAN **33**
3.1 Pendekatan Penelitian 33

3.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian 34
3.3 Subjek Penelitian 35
3.4 Sumber Data Penelitian..... 36
3.5 Teknik Pengumpulan Data..... 36
3.6 Metode Keabsahan Data 37
3.7 Teknik Analisis Data..... 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 42
4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Pining..... 42
4.2 Hasil Pembahasan dan Analisis 43
4.2.1 Praktik Jual Beli Jagung Secara Bersyarat Di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues 43
4.2.2 Penetapan Harga Hasil Panen (Jagung) Oleh Tengkulak Dalam Transaksi Jual Beli Bersyarat..... 47
4.2.3 Transaksi Jual Beli Jagung Secara Bersyarat Di Desa Pining Menurut Etika Bisnis Islam..... 49
4.3 Temuan Hasil Penelitian..... 54
4.3.1 Jual Beli Jagung secara Bersyarat di Desa Pining Menurut Etika Bisnis Islam56

BAB V PENUTUP..... 59
5.1 Kesimpulan 59
5.2 Saran 60

DAFTAR PUSTAKA..... 61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 28

Tabel 3.1 Informan Dan Responden Penelitian35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Pertanyaan Wawancara 64
Lampiran II : Transkrip Wawancara Tokoh Masyarakat..... 65
Lampiran III : Transkip Wawancara Petani Jagung..... 67
Lampiran IV : Foto Dokumentasi 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari praktik jual beli antara satu dengan yang lainnya. Praktik jual beli sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah Swt yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah-ubah. Itulah sebabnya aturan hukum Islam dalam jual beli yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi Saw.[1]

Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya dimengerti dan dipahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan. Islam sangat menganjurkan untuk hidup saling tolong menolong diantara sesama, dan tidak mementingkan kehidupan pribadi yang merugikan orang lain. Cakupan transaksi jual beli dalam Islam memang sangat luas, oleh sebab demikian di dalam jual beli dan transaksi telah ditentukan oleh Islam. Sebagai tujuan menghilangkan kemungkinan yang akan timbul dari dampak buruknya, seperti dendam, iri hati, tamak, dan sebagainya.[2]

[1]M. Yazid Afandi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2015), h. 6.
[2]*Ibid*, h.7

Hakikat dari manusia adalah mahkluk sosial tidak terlepas dari pada komunikasi dan interaksi. Adanya interaksi ini juga berpengaruh pada bidang ekonomi, khususnya dalam hal jual beli, dalam kehidupan, dimana dalam interaksinya terdapat satu sisi peran sebagai pelaku usaha yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan manusia, sedangkan di sisi lain ada pihak yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang menggunakan hasil produksi dari pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya[3]. Mereka memiliki peranan yang sama pentingnya karena keduanya bersifat saling melengkapi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.[4]

Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas.Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan olehIslam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah Swt, dan Allah Swt akan memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.[5] Dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) dalam Islam, selain ada penjual dan pembeli, juga harus memenuhi rukun dan syarat jual-beli, dan yang paling penting

[3]Zubaedi, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Wacana dan Praktik,* Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2013), h. 239.

[4]*Ibid*, h. 239.

[5]Ash-Shawi *et. al*., *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq Jakarta, 2015), h. 23.

adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka samasuka atau saling rela/ridha. Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka sebagaimana firman Allah Swt dalam al- Quran, salah satunya dalam surat an-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.s. an-Nisa : 29)*

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan Surah an-Nisa ayat 29 bahwa Allah Swt melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka tehadap sebagian lainnya dengan bathil kecuali dengan jalan perniagaan sama suka, perniagaan pada umumnya terjadi di pasar.[6] Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan pembeli, didalamnya terdapat penjual dan pembeli yang melakukan suatu transaksi, kesepakatan transaksi dalam kegiatan jual-beli, ada barang yang diperjual belikan ada pedagang dan pembeli, ada kesepakatan harga barang dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Konsep dan mekanisme pasar sangat jelas masyarakat lebih memilih

[6]Az-Zuhaili Wahbah. *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz.* (terj) Ahmad Azhar Basyir, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 229.

kecenderungan dalam kegiatan jual beli di pasar berdasarkan harga aktual yang berlaku.

Seiring berkembangnya zaman, praktek jual beli mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi karena kemajun teknologi yang begitu pesat. Penjualan dengan pembayaran tunai dan kredit adalah salah satu contoh kongkret perkembangan transaksi jual beli yang sudah banyak dilakukan oleh para pelaku usaha, jual beli secara *cash*/tunai adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sejumlah uang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Para ulama sepakat bahwa jual beli barang dengan sistem tunai atau cash adalah boleh. Apakah dilakukan dengan cara jual beli amanah, yaitu penjual menginformasikan kepada pembeli nilai barang yang dijualnya atau secara musawamah dengan tidak menginformasikan harga jualnya, namun terjadi tawar menawar harga antara pembeli dan penjual.[7] Sedangkan untuk akad kredit merupakan suatu mekanisme jual beli, yaitu jual beli dengan cara harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Umumnya mayoritas ulama membolehkannya. Dalam bahasa Arab, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut sebagai istilah bai' bi at-taqsit atau bai' bi as-saman 'ajil. Jadi dapat disimpulkan bahwa Jual beli kredit.

> "Berdasarkan fenomena dan fakta yang terjadi di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues, praktik jual beli hasil pertanian secara bersyarat seperti jual beli jagung

[7]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177.

> kepada agen/pengepul sudah lama dilakukan bahkan sudah menjadi kebiasaan petani pasca panen hasil pertanian. Praktik penetapan harga terhadap jual beli jagung secara bersyarat ini dilakukan akad secara lisan tidak secara tertulis, dan saling percaya satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat yaitu harga yang ditetapkan sering berbeda antara harga pasar dengan harga ketika petani menjual hasil panen, perbedaan harga ini sering dilakukan untuk imbalan bagi pihak pedagang. Ketika petani ingin menanam jagung, mereka membeli bibit jagung di tempat Agen/pengepul hasil panen pertanian, tetapi pedagang ini tidak mau mengambil uang sebagai bayarannya. Pedagang menghutangkan bibit jagung kepada petani dengan mensyaratkan kepada petani untuk menjual hasil panennya kepada pedagang yang meminjamkan bibit maupun pupuk ketika sedang musim masa tanam jagung atau pembenihan.[8]

Ketentuan dan syarat ditetapkan oleh pihak pembeli, dan petani jagung menerima persyaratan tersebut karena tidak ada jalan lain, dari pada mereka tidak menanan jagung dan akhirnya menganggur tidak ada pekerjaan, akhirnya petani menerima persyaratan yang di berikan oleh si pedagang tersebut. Apabila petani mengalami gagal panen, sehingga menyebabkan masyarakat petani kesulitan dalam mengembalikan modal yang di utangnya, karena memang mereka belum ada uang namun hutang tersebut dibayar setelah panen tiba pada musim berikutnya, dan hasil panennya di jual kembali kepada pedagang, Harga yang ditetapkan juga dilakukan dibawah harga pasar, harga jagung di pasar pada saat panen seharga 3.500/kg. Pihak pedagang membeli kembali hasil panen petani jagung dibawah harga pasar dengan alasan karna jagung tersebut akan dipasarkan di luar Aceh dan membutuhkan modal transport dan lainnya.

[8]Hasil observasi di Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 03 Maret 2023.

Akad merupakan keterkaitan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu.[9] Ketika pemberi utang memberikan hartanya untuk diutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qarḍ* (utang piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bagi orang yang berutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar utangnya kapanpun ia mau, maksimal pada jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya.[10] Dengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka transaksi utang piutang beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya, di dalam kehidupan masyarakat yang banyak dilakukan orang adalah pinjam atau utang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya, seseorang memberi pinjaman atau utang kepada orang lain dengan memakai syarat.

Salah satu praktik utang-piutang, adalah yang terjadi di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues, antara tengkulak dengan petani Jagung. Para petani yang membutuhkan modal berupa pupuk pada saat musim tanam jagung tiba, berhutang pupuk kepada tengkulak. Akan tetapi, oleh tengkulak diberikan satu persyaratan kepada petani yaitu apabila nanti saat panen, hasil panen petani jagung tersebut harus dijual kembali kepada tengkulak. Karena kebutuhan yang mendesak, petani pun menyanggupinya dengan keadaan terpaksa, walaupun sebenarnya, para petani ingin nantinya menjual jagung dengan harga yang tinggi di antara para tengkulak. Sehingga, mau tidak mau

[9]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 20.

[10]Abdullāh bin Muhammad Ath-Thayyār, *et.al.*, *Ensiklopedi Fikih Muamalah*, 2020, h. 165.

ketika petani panen terpaksa menjual jagungnya kepada tengkulak yang menghutanginya, karena telah terikat pada saat menerima perhutangan pupuk dan bibit.

Kemudian, harga dari hasil panen tersebut nantinya, akan ditentukan oleh tengkulak dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.[11]Dan pembayaran hutang pupuk, nantinya akan dikembalikan petani dalam bentuk uang yang senilai dengan harga pupuk pada umumnya. Jadi, pada saat petani akan melakukan pembayaran hutang, yang pada saat itu harga pupuk di pasaran senilai Rp.180.000,- per karungnya, maka petani tersebut haruslah menyesuaikan pembayaran dengan harga pada umumnya. Harga jagung setiap tahun atau musimnya tidak menentu kadang mengalami kenaikan harga kadang juga mengalami penurunan. Misal pada pasar harga jagung senilai Rp 3.500/kg tetapi harga yang diberikan tengkulak senilai 2.500/kg-2.000/kg. Walaupun hanya selisih sedikit sekitar 1000-1.500/kg tetapi tetap saja membuat gelisah para petani karena jika harga perkilogramnya jika digabungkan secara keseluruhan penjualan pastilah menjadi nilai tambahan penghasilan tersendiri bagi para petani sebagai jerih payah yang telah dilakukan untuk perawatan sampai tiba waktu panen. Apalagi petani menjual hasil panennya tidak hanya 2-5kg tapi hingga berpuluh kilogram. Dan keuntungan yang akan diperoleh tengkulak pasti semakin besar. Petani tidak bisa melakukan tawar-menawar lagi, petani secara terpaksa hanya mengikuti harga dari tengkulak yang telah memberikan hutang.

[11]Hasil wawancara pada Bapak Safrijal selaku petani jagung, tanggal 5 Juni 2023.

Berdasarkan gambaran di atas dapat dilihat, bahwa proses jual beli jagung secara bersyarat di Desa Pining terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam sebuah penelitian yang berjudul **"Analisis Jual Beli Bersyarat Pada Petani Jagung Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues)"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut:

1. Kesepakatan jual beli bersyarat yang dilakukan pihak petani sama pedagang hanya secara lisan dan tidak tertulis.
2. Harga yang ditetapkan oleh pedagang sering berbeda dengan harga pasar.
3. Pedagang yang menyediakan bibit jagung kepada petani membuat syarat agar hasil panennya harus dijual kepada pihak pedagang tempat nya berhutang tersebut dan tidak boleh menjualnya kepihak lain.
4. Petani menerima syarat karena tidak ada jalan lain, dari pada mereka tidak menanam jagung, akhirnya petani menerima syarat yang diberikan oleh pedagang/toke tersebut.
5. Harga jagung ditetapkan oleh pihak pedagang dengan harga dibawah harga pasar dengan alasan jagung yang di beli pada petani akan dipasarkan keluar wilayah.

1.3 Batasan Penelitian

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas maka penulis membatasi masalahnya pada Analisis Jual Beli Bersyarat Pada Petani Jagung Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues) kasus yang akan peneliti lakukan yaitu pada pedagang yang menyediakan bibit jagung dan penyedia bibit jagung tersebut juga membeli jagung pada petani jagung yang ada di Desa Pining Kab.GayoL ues.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berukut :

1. Bagaimanakah praktik jual beli jagung secara bersyarat di Desa Pining Kabubaten Gayo Lues?
2. Bagaimana jual beli jagung secara bersyarat di Desa Pining menurut etika bisnis Islam?

1.5 Tujuandan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli jagung secara bersyarat di Desa Pining Kabubaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui jual beli jagung secara bersyarat di Desa Pining menurut

Perspektif etika bisnis Islam.

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam penulisan ini antara lain:

1. Secara teoretis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang jual beli yang sesuai dengan hukumI slam.

2. Secara praktis

a. Bagi pedagang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pedagang selaku pelaku ekonomi/bisnis agar dapat berperilaku jujur supaya tidak merugikan pihak lain dan dapat memberikan rasa nyaman dalam menjalankan roda perekonomian.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas, sehingga peneliti dapat tanggap terhadap praktek jual beli sesui dengan etika bisnis Islam.

1.6 Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini untuk lebih memahami dan menghindari kesalah pahaman dalam permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti harus menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut:

1. Harga

Harga adalah suatu nilai uang yang ditentukan sebagai imbalan barang atau jasa yang diperdagangkan dan sesuatu yang lain yang diadakan guna memuaskan keinginan pelanggan. Sedangkan Menurut Kotler yang dikutip oleh Irawan "Harga adalah jumlah uang yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk dan jasa. Harga berperan sebagai penentu utama pilihan pembeli. Harga merupakan satu- satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen-elemen lain menimbulkan biaya.[12]

2. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[13]

3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.[14]

[12]Irawan, *ManajemenPemasaranModern*, (Yogyakarta:Liberty,2016), h.51.
[13]Minhajuddin, *Jual Beli Dalam Islam*, Edisi Revisi III (Bandung : Media Press. 2015), h.10.

[14]AhmadAzarBasyir,*Asas-asasHukumMuammalat*,edisirevisi(Yogyakarta:UII Press 2000), h. 32.

1.7 Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis, maka penelitian menyusun ke dalam tiga bab yang berkelanjutan dan berhubungan satu sama lain.

BAB I Pendahuluan, yang akan menjadi dasar penyusunan proposal yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, mencakup kajian teori sebagai teori yang relevan yang sesuai dengan penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dalam penyusunan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, merupakan yang berisi metode-metode yang digunakan dalam proses penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data dam teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian, menguraikan tentang Gambaran Umum pelaku usaha mikro, kecil dan menengah kerajinan limbah lidi kelapa, Hasil Pembahasan dan Analisis hasil penelitian

BAB V Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Pining

Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues berdiri pada tahun 1974. Kampung pining berdasarkan sejarahnya dari masyarakat setempat, berasal dari Linge (Kerajaan linge) atau dalam istilah (asal linge awal serule). Konon zaman dahulu ada seorang Putra yang berasal dari Linge Aceh Tengah, yang bernama Syehk Muhammadsyah, Dia berburu dari linge dan menancapkan tombaknya serta mentasdekkan dalam hatinya di mana jatuhnya tombak dan menancap di situ dia membuka negeri (Kampung), singkat cerita ia mencari tombak tersebut dia temukan di Genting (wisata puncak genting sekarang).

Kemudian dia melempar lagi tombaknya tersebut dan mencarinya sehingga terakhir tombak (kunyur) tersebut ia dapat di Peranting tepatnya perbatasan Kampung Pining dan desa Pertik. Dan ia melihat daerah tersebut yang letaknya stategis serta merasa cocok di jadikan sebuah pemukiman di wilayah Pining dan ia menetap di Pining dan menghembuskan napas terakhirnya di tempat yang baru tersebut dan di makamkan di Pining tepatnya di Desa Pining Samping Polsek Pining dan Puskesmas Pining saat ini. Mungkin dari nama pelanting asal usul nama Pining itu sendiri. Begitulah sekilas sejarah mengenai kampung pining.

4.2 Hasil Pembahasan dan Analisa

4.2.1 Praktik Jual Beli Jagung Secara Bersyarat di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues

Adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam transaksi jual beli bersyarat, salah satunya di Desa Pining bahwa pelaksanaan transaksi jual beli bersyarat dengan menggunakan hasil panen jagung pada musimnya sering dilakukan ingat tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah, melihat hal tersebut beberapa orang berinisiatif agar masyarakat di lingkunganya tidak merasa kebingungan modal dalam proses perawatan jagung. Bagi petani umumnya modal identik dengan pembiayaan yang sulit ditanggulangi, khususnya dalam mengembangkan usaha tani di pedesaan. Tetapi untuk para petani yang memiliki modal usaha yang cukup, mereka tidak merasa kesulitan untuk memenuhi atau membeli sarana pertanian yang mereka perlukan saat musim tanam tiba.

Hal ini akan sangat berpengaruh pada saat musim panen tiba, mereka akan memperoleh kesempatan luas untuk membeli sarana pertanian yang lebih murah dan menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih tinggi. Lain halnya dengan para petani yang merasa kesulitan untuk memperoleh sarana pertanian karena modal mereka yang kecil, dan akhirnya mereka pun akan memanfaatkan para pemberi modal yang ada di sekitar mereka untuk mendapatkan modal tersebut dengan cara melakukan jual beli bersyarat atau meminjam modal kepada tengkulak. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sarijal selaku petani jagung di Desa Pining, Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues menjelaskan bahwa :

> "Sistem praktik jual beli jagung secara bersyarat sudah lama dilakukan masyarakat pining yang mana pada praktiknya, jual beli bersyarat ini sama dengan pinjaman modal yang sebagaimana mestinya dengan syarat setelah petani telah diberikan pinjaman oleh pemberi modal tersebut disyaratkan hasil panen petani dijual kembali pada pemberi modal dengan harga yang tidak sama dengan pasaran".[44]

Terjadinya jual beli bersyarat ini diawali dari petani yang tidak memiliki modal atau kekurangan modal untuk pembelian bibit jagung dan peralatan sehingga mereka memerlukan bantuan orang lain. Bantuan yang dimaksud adalah Petani jagung dapat meminjam modal berupa pupuk dan benih bibit kepada tengkulak dengan pembayaran tangguh. Dengan kata lain petani dapat memakai pupuk dan benih bibit terlebih dahulu dan akan dibayarkan ketika panen telah tiba. Akan tetapi, tengkulak memberi syarat agar petani menjual semua hasil panen jagung untuk di jual kepadanya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Pelin selaku Petani jagung Desa Pining sebagai berikut :

> "Dalam praktik jual beli jagung yang saya lakukan dengan tengkulak tidak ada perjanjian tertulis antara petani dengan tengkulak/pemberi modal. Kita melakukan transaksi hanya dengan asas saling percaya antara satu sama lain. Hanya saja kami selaku petani harus menjual hasil panen kami ke tengkulak".[45]

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Deka selaku Petani jagung sebagai berikut :

> "Saya selaku petani sangat minim nya modal untuk menanam jagung, biasanya masyarakat di kampung ini ketika saat memasuki musim tanam tiba, banyaknya para petani menghubungi pemberi modal tersebut dan

[44]Hasil wawancara dengan Bapak Safrijal selaku petani jagung, Tanggal 5 juni 2023.
[45]Hasil wawancara dengan Bapak Pelin selaku petani jagung, Tanggal 5 juni 2023.

mengutarakan niatnya untuk meminjam modal berupa pupuk maupun bibit jagung dan adanya persyaratan untuk dapat pinjaman modal pertanian".[46]

Berikutnya, wawancara dengan Bapak Andi selaku petani jagung dapat dijelaskan sebagai berikut:

> "Sistem praktik jual beli jagung secara bersyarat peminjaman modal untuk pertanian ini sangat membantu saya dalam mendapatkan modal, guna menanam kembali jagung pada saat musim tanam tiba"[47]

Dan terakhir, wawancara dengan Bapak Sugi salah satu petani jagung pada Desa Pining sebagai berikut:

> "Praktik jual beli jagung secara bersyarat sudah biasa dilakukan masyarakat agar mendapatkan pinjaman modal atau mendapatkan bibit jagung di saat musim tanam tiba"[48]

Terjadinya praktik jual beli jagung bersyarat ini diawali dari petani yang tidak memiliki modal atau kekurangan modal untuk perawatan jagung sehingga mereka memerlukan bantuan orang lain. Bantuan yang dimaksud adalah Petani jagung dapat meminjam modal pertanian berbentuk bibit atau pupuk untuk modal penanaman jagung kepada tengkulak. Banyak masyarakat di Desa Pining yang melakukan pinjaman modal secara bersyarat agar dapat menanam jagung disaat musim tanam tiba. Pada saat peminjaman modal kepada tengkulak, petani harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh tengkulak mau tidak mau petani harus mengkikuti persyaratan itu, yang mana harga jual beli jagung yang ditentukan secara sepihak.

[46]Hasil wawancara dengan Bapak Deka selaku petani jagung, Tanggal 5 juni 2023.
[47]Hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku petani jagung, Tanggal 7 juni 2023.
[48]Hasil wawancara dengan Bapak Sugi selaku petani jagung, Tanggal 7 juni 2023.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Safrijal selaku petani jagung Desa Pining sebagai berikut:

> "yang saya alami adanya persyaratan yang ditetapkan oleh tengkulak yang mana ketika musim panen tiba kami harus menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang ditentukan secara sepihak"[49]

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Pelin selaku petani jagung Desa Pining sebagai berikut:

> "Saya meminjam modal untuk penanaman jagung pada saat musing tanam tiba kepada tengkulak yang mana ketika saya diberi pinjaman untuk modal menanam jagung, hasil panen harus dijual pada tengkulak"[50]

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Deka selaku petani di Desa Pining sebagai berikut:

> "Tengkulak menetapkan persyaratan yang mana hasil panen jagung harus dijual pada tengulak, sebenarnya dengan adanya syarat dalam pemberian pinjaman modal tersebut merupakan suatu paksaan karena seharusnya jika meminjam modal tidak perlu diberikan syarat tambahan"[51]

Berikutnya wawancara dengan Bapak Andi selaku petani jagung sebagai berikut:

> "Dalam memberikan hutang pinjaman modal pertanian bibit jagung dan pupuk tersebut ada syarat tambahan agar hasil panennya nanti harus dijual pada pemberi modal yang telah memberikan modal. Sebenarnya dengan adanya syarat dalam pemberian modal tersebut menurut saya suatu paksaan karena seharusnya jika meminjam modal tidak perlu diberikan syarat tambahan"[52]

[49]Hasil wawancara dengan Bapak Safrijal selaku petani jagung, Tanggal 5 juni 2023.
[50]Hasil wawancara dengan Bapak Pelin selaku petani jagung, Tanggal 5 juni 2023.
[51]Hasil wawancara dengan Bapak Deka selaku petani jagung, Tanggal 5 juni 2023.
[52]Hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku petani jagung, Tanggal 7 juni 2023.

Yang terakhir hasil wawancara dengan Bapak Sugi sebagai petani jagung sebagai berikut:

> "Persyaratan yang diberikan tengkulak harus menjual hasil panen ke tengkulak yang memberi modal dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran. Sebagai petani yang meminjam modal pada tengkulak mau tidak mau harus terima dengan persyaratan itu agar dapat modal pada saat musim tanam tiba".[53]

Hasil dari wawancara diatas telah dijelaskan dalam perjanjian pemberian modal Pupuk dan bibit Pertanian, para tengkulak memberikan satu persyaratan kepada petani, yaitu mereka mau memberikan pinjaman pupuk dan bibit untuk bertani asalkan nanti setelah panen, hutang pupuk dan bibit dikembalikan dan penjualan hasil panen jagung dan hasil pertanian harus lewat para tengkulak yang telah memberikan pinjaman modal.

4.2.1.1 Penetapan Harga Hasil Panen (Jagung) Oleh Tengkulak dalam Praktik Jual Beli Bersyarat.

Sebagaimana hasil wawancara bersama petani, telah dijelaskan dalam perjanjian pemberian utang pupuk dan bibit pertanian, para tengkulak memberikan satu persyaratan kepada petani, yaitu mereka mau memberikan pinjaman pupuk dan bibit pertanian asalkan nanti setelah panen, pinjaman pupuk dan bibit dikembalikan dan penjualan hasil panen jagung harus lewat para tengkulak yang telah memberikan

[53]Hasil wawancara dengan Bapak Sugi selaku petani jagung, Tanggal 7 juni 2023.

pinjaman pupuk tersebut. Karena kebutuhan yang mendesak, petani pun menyanggupinya dengan keadaan terpaksa. Sebenarnya, petani merasa keberatan serta merasa dirugikan, karena jika jagung dijual kepada tengkulaak yang menghutangi, harga pembelian jagung tidak sesuai standart harga jagung pada umumnya, yaitu dibeli lebih rendah dari harga standart pasar.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Safrijal selaku petani jagung di Desa Pining Kec. Pining, menyatakan sebagai berikut:

> "Misalnya, Ketika panen jagung telah tiba, hasilnya harus di jual kembali kepada tengkulak tidak boleh menjual dengan tengkulak yang lain, sehingga pada saat panen jagung telah tiba harga jagung akan ditetapkan oleh tengkulak dengan harga di bawah penjualan di pasar. Misal harga jagung di pasar senilai Rp 3.500/Kg nya sedangkan jika di jual kepada tengkulak menjadi Rp2.500/kg-Rp2.000/kgnya. Selisih harga sekitar Rp1.000- Rp1.500/Kg nya".[54]

Petani tidak bisa melakukan tawar-menawar lagi, petani secara terpaksa hanya mengikuti harga dari tengkulak karena petani pada awalnya sudah mempunyai pinjaman modal pertanian berupa pupuk dan bibit dari tengkulak yang telah memberikan suatu syarat. Apabila harga naik dan petani mengetahui harga terkini lebih tinggi, maka petani tetap tidak mempunyai hak atau kesempatan untuk melakukan tawar-menawar mengenai harga, karena harga hanya ditetapkan sepihak oleh tengkulak, dan hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan di Desa Pining dan yang ada petani hanya mengikuti penetapan harga dari tengkulak saja.

[54]Hasil wawancara dengan Bapak Safrijal selaku petani jagung, Tanggal 5 juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pelin selaku petani jagung, beliau mengatakan:

> "Sebagian petani banyak yang mengeluh, karena harga jagung setiap panennya mengalami perubahan, kadang mengalami kenaikan kadang pula mengalami penurunan dengan hasil panen harus di jual kepada tengkulak yang mempunyai ikatan perjanjian di awal di tambah lagi harga jagung ditetapkan oleh tengkulak".[55]

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan informan dapat disimpulkan mengenai penetapan harga jual beli jangung secara bersyarat yaitu penetapan harga yang dilakukan tengkulak sudah merupakan kesepakatan awal antara tengkulak dan petani dam proses transaksi jual beli bersyarat dengan memberikan petani persyaratan dari tengkulak, walaupun sebagaian petani melakukannya dengan terpaksa. Dan penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh tengkulak dengan harga di bawah pasar. Selisih haraga dari penetapan harga yang berbeda dengan pasar merupakan keuntungan tersendiri yang dapat diperoleh oleh tngkulak. Peenetapan harga yang dilakukan secara sepihak ini juga dapat menimbulkan ketidak adilan dari segi keuntungan, tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak.

4.2.2 Transaksi Jual Beli Jagung Secara Bersyarat di Desa Pining Menurut Etika Bisnis Islam

Kedudukan akad dalam transaksi muamalah sangatlah penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan

[55]Hasil wawancara dengan Bapak Pelin selaku petani jagung, Tanggal 5 juni 2023.

muamalah tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau pelaksanaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rabu Salam selaku Tokoh Masyarakat Desa Pining, Kabupaten Gayo Lues Menyatakan sebagai Berikut:

> "Kedudukan akad dalam transaksi muamalah sangatlah penting, Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah ijab qabul, adapun shigatnya adalah secara lisan melalui pengucapan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Akad yang dilakukan dalam praktik jual beli bersyarat di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues adalah secara lisan yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak."[56]

Praktik jual beli bersyarat yang terjadi di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues sudah memenuhi rukun jual beli bersyarat yaitu adanya *muqrid* (orang yang memberikan pinjaman), *maqud alaih* (objek yang dihutangkan), *sighat* (ijab dan qabul). Namun praktik tersebut belum memenuhi syarat jual beli bersyarat karena adanya syarat yang masih memberatkan salah satu pihak yaitu adanya potongan harga pada saat penjualan hasil panen. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang petani Jagung di Desa Pining, bahwa transaksi jual beli bersyarat yang dilakukan di Desa Pining adanya ketidak jelasan atau keterlambatan dalam waktu pembayaran, tidak adanya kebebasan dalam hal menjual hasil panen, dan salah satu

[56]Hasil wawancara dengan Bapak Rabu Salam selaku Tokoh Masyarakat Desa Pining, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 8 Juni 2023.

pihak yaitu petani merasa dirugikan atau keberatan dengan adanya perbedaan harga jual hasil panen tersebut.

Ketidak jelasan waktu dalam pembayaran tidak ditentukan kapan waktu pemberi modal akan membayar hasil panen yang sudah dijual oleh petani. Para petani harus menunggu pemberi modal ada uang untuk membayar ketika hasil panen petani sudah diserahkan (dijual) kepada pemberi modal. Lama waktu keterlambatan dalam pembayaran tersebut kurang lebih sekitar 7 hari setelah petani menjual hasil panen kepada pemberi modal. Sebagaimana yang terjadi di Desa Pining jual beli bersyarat yang dilakukan didasarkan dengan faktor-faktor yang salah satunya adalah untuk kebutuhan yang mendesak, sedangkan praktik jual beli bersyarat yang terjadi adalah pinjaman modal dengan adanya syarat, seharusnya transaksi tersebut untuk tolong-menolong dengan memberi manfaat kepada yang membutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Akan tetapi dalam praktiknya dengan adanya syarat tersebut, pihak peminjam justru diberatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rabu Salam selaku Tokoh Masyarakat Desa Pining, Kabupaten Gayo Lues Menyatakan sebagai Berikut:

> "Jika dikaitkan dengan prinsip etika bisnis Islam, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu adalah tauhid, kehendak bebas, keadilan." [57]

[57]Hasil wawancara dengan Bapak Rabu Salam selaku Tokoh Masyarakat Desa Pining, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 8 Juni 2023.

Adapun ketidak sesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Keseimbangan

Adanya prinsip keseimbangan yaitu bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil bagian orang lain. Sedangkan dalam praktik jual beli bersyarat yang terjadi di Desa Pining kabupaten Gayo Lues terdapat ketidak seimbangan karena akad yang dilakukan tidak mengandung unsur keadilan. Tidak adanya kejelasan dalam pembayaran hasil panen dari pemberi modal. Padahal petani diharuskan membayar pinjaman tersebut tepat waktu dengan menjual hasil panen tersebut kepada pemberi modal secara langsung. Namun dari pihak pemberi modal terkadang tidak dapat membayar tepat waktu setelah saat hasil panen tersebut diserahkan. Dengan alasan bahwa jagung tersebut belum dijual atau diterima oleh pihak pabrik penerimaan jagung. Dari uraian tersebut tidak adanya keadilan dikarenakan pemberi modal tidak dapat membayar tepat waktu kepada petani, sedangkan petani sudah membayarkan apa yang menjadi kewajibannya secara tepat waktu. Ketidak adilan yang dialami petani adalah tidak mendapat hak nya yaitu berupa uang dari hasil panen tersebut secara langsung .

Adapun Pemberi modal memberikan syarat berupa hasil panen yang harus dijual kepada pihak tengkulak, dimana pihak tengkulak (pemberi modal) dalam memberikan syarat sesuai dengan yang telah ia tetapkan sendiri dengan adanya pemotongan harga padi per kg yaitu Rp. 1000 /kg sebanyak dari hasil panen tersebut. Potongan yang ditetapkan tersebut dilakukan tanpa melihat kualitas hasil panen yang dihasilkan. Ketidak adilan dalam praktik jual beli ini yaitu merugikan

salah satu pihak yaitu petani yang dirugikan. Tetapi mereka pada sisi lainnya diberikan pinjaman namun memberatkan pada pemotongan hasil panen per kilo nya. Pada pihak pemberi modal merasa diuntungkan karena dengan adanya selisih harga saat melakukan pembelian hasil panen yang dijual oleh petani yang telah meminjam modal tersebut. Oleh karena itu, praktik jual beli bersyarat tersebut belum sesuai dengan prinsip keseimbangan (keadilan).

b. Prinsip Kehendak Bebas

Islam memandang bahwa ketika manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan antara pilihan-pilihan yang beragam yakni dalam hal melakukan aktivitas bisnis, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah. Dalam praktik jual beli bersyarat yang dilakukan di Desa Pining ini dilatar belakangi oleh kebutuhan yang mendesak sehingga memerlukan pinjaman yang sistemnya cepat dan mudah. Pemberi modal menggunakan peluang tersebut untuk mencari keuntungan yaitu memberikan pinjaman dengan adanya syarat. Sebenarnya masyarakat merasa keberatan akan adanya syarat yang ditetapkan yaitu diharuskan menjual hasil panen kepada pemberi modal, dimana hasil panen tersebut dibeli dengan harga yang berbeda dari harga pasarannya yaitu selisih Rp. 1000 /Kg tanpa melihat kualitas dari hasil panen tersebut. Namun mereka memilih menggunakan jasa praktik jual beli bersyarat tersebut karena sistemnya lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan lain dalam memperoleh pinjaman dengan sistem yang cepat dan mudah.

Kemudian pihak pemberi modal sebenarnya memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam atau memilih pekerjaan yang diharamkan oleh agama Islam. Namun karena kebutuhan belum tercukupi dengan bekerja sebagai buruh, serta adanya peluang yang menyebabkan mereka memilih membuka jasa praktik jual beli dengan syarat tersebut. Padahal sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa praktik jual beli dengan syarat tidak dibenarkan dalam Islam. Karena tujuan dari jual beli tersebut seharusnya dapat membantu satu sama lain bukannya memberatkan ataupun merugikan salah satu pihak.

c. Kebenaran, Kebajikan, Kejujuran

Kebenaran dalam konteks bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar, yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan, serta mengamalkan akhlak mulia akan menghasilkan stabilitas dan kepercayaan terutama dalam kesepakatan dan senantiasa memenuhi hak-hak orang lain.[58] Praktik jual beli bersyarat yang dilakukan di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues sesuai Prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran karena diambil dari penegasan keharusan menunaikan dan memenuhi akad perjanjian bisnis.

Dari praktik jual beli bersyarat ini antara petani dan pemberi modal itu sudah sesuai dalam hal kejujuran karena dalam proses akad atau transkasi adanya keterbukaan yaitu tidak adanya penipuan dalam hal penetapan harga pada saat pembelian hasil panen tersebut karena sebelumnya telah diberi tahu pada saat akad

[58] Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001), h. 15.

bahwa adanya perbedaan harga yang telah ditetapkan pada saat penjualan hasil panen tersebut. Dalam hal ini praktik jual beli bersyarat tersebut sudah terpenuhi karena sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah disetujui.

Akad Assalam

Jual beli pesanan yang ada di dalam fiqh islam atau dikenal dengan ba'i as-salam dimana transaksi barang yang ditunda, artinya barang diberikan atau dijual dengan mendiskripsikan ciri-ciri dengan jelas dengan pembayaran dilakukan diawal kemudian barang diberikan di hari yang tetap harus sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.[59]

Akad salam adalah salah satu dari sekian akad yang ada pada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 103. Akad ini merupakan akad jual beli suatu barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh pihak penjual, yang pembayaran atau peluanasan akan barang tersebut dilakukan saat akad terjadi. Disini, penjual hanya sebatas mendeskripsikan secara spesifik barang yang dijual kepada pembeli, karena saat transaksi terjadi barang tersebut belum tersedia.[60]

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal:

1. Ketentuan Pembayaran

[59] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 113.
[60] Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), Hlm. 200

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
b. Dilakukan saat kontrak disepakati (inadvance).
c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibra' (pembebasan utang).

2. Ketentuan Barang
 a. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
 b. Penyerahan dilakukan kemudian.
 c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 d. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (qabadh).
 e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3. Ketentuan tentang Salam Paralel

 Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
4. Penyerahan Barang
 a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
 b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.

c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya muslam ilaih menyerahkan muslam fiih yang berbeda dari yang telah disepakati.

d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:

 1) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
 2) Tidak boleh menuntut tambahan harga.

e. Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman muslam fihi dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.
 2) Menunggu sampai barang tersedia.

5. Pembatalan Kontrak.

 Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

6. Perselisihan

 Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[61]

Dasar Hukum Akad Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

1. **Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗوَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖوَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗوَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗوَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu*

[61] Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dengan adanya perintah membelanjakan harta di jalan Allah, anjuran bersedekah dan larangan melakukan riba, maka manusia harus berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya, tidak menyia-nyiakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa harta itu bukan sesuatu yang dibenci Allah dan dicela agama Islam. Bahkan Allah di samping memberi perintah untuk itu, juga memberi petunjuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan umum serta hukum-hukum yang mengatur cara-cara mencari, memelihara, menggunakan dan menafkahkan harta di jalan Allah. Harta yang diperoleh sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah adalah harta yang paling baik, sesuai dengan sabda Rasulullah saw: "Harta yang paling baik ialah harta kepunyaan

orang saleh." (Riwayat Ahmad dan ath-thabrani dari 'Amr bin 'Ash). Yang dibenci Allah dan yang dicela oleh Islam ialah harta yang diperoleh dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah swt dan harta orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai budak harta. Seluruh kehidupan, usaha, dan pikirannya dicurahkan untuk menumpuk harta dan memperkaya diri sendiri. Karena itu timbullah sifat-sifat tamak, serakah, bakhil dan kikir pada dirinya, sehingga dia tidak mengindahkan orang yang miskin dan terlantar. Rasulullah saw bersabda: "Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham." (Riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah). Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi.

1. Bukti tertulis "Bukti tertulis" hendaklah ditulis oleh seorang "juru tulis", yang menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu ialah:
 a. Orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga tidak menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain.
 b. Mengetahui hukum-hukum Allah terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan transaksi, sehingga dia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji.

Karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi saksi antara pihak-pihak yang berjanji, seandainya terjadi perselisihan di kemudian hari. Juru tulis dalam era modern sekarang ini diwujudkan dalam bentuk notaris/pencatat akte jual beli dan utang piutang. Dalam susunan ayat ini didahulukan menyebut sifat "adil" daripada sifat "berilmu", adalah karena sifat adil lebih utama bagi seorang juru tulis. Banyak orang yang berilmu, tetapi mereka tidak adil, karena itu diragukan kebenaran petunjuk dan nasihat yang diberikannya. Orang yang adil sekalipun ilmunya kurang, dapat diharapkan daripadanya nasihat dan petunjuk yang benar dan tidak memihak. Tugas juru tulis ialah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji.

2. Hadis Jual Beli Salam

> "Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya engan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu".

Pada transaksi jual beli jagung di Desa Pining sebenarnta tidak melakukan akad salam bahkan akad apapun dalam melakukan perjanjian pinjaman pertanian yang adanya suatu persyaratan. Hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa, pembayaran hasil panen menjadi media pembayaran jual beli yang menjadi syarat di awal ketika saat meminjam. Namun ketika panen tiba harga jagung mahal akan tetapi agen hanya membayar sesuai dengan harga yang ditentukan di bawah harga pasar. Hal ini mengakibatkan ketidak jelasan takaran dan salah satu pihak tidak ridha terhadap transaksi jual beli bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pining Kabupaten Gayo Lues.

4.3 Temuan Hasil Penelitian

4.3.1 Praktik Jual Beli Jagung Secara Bersyarat di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues.

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang ja'iz (boleh) dan dibenarkan *shara'* . Dalam al-Qur'an dan hadith tidak ditekankan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *shara'* . Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar di mana penjual tidak terzalimi dan tidak menjerumuskan pembeli.[62]

Adapun penetapan harga jagung oleh tengkulak di Desa Pining dari pengamatan yang penulis lakukan yaitu penetapan harga hanya dilakukan sepihak saja oleh tengkulak. Dengan begitu petani secara terpaksa hanya mengikuti apa yang dikatakan tengkulak, karena petani mau tidak mau harus harus membayar pinjamannya dari hasil panen jagung harus dijual kepada tengkulak terebut.

Misalnya, harga jagung dipasaran pada saat itu Rp 3.500,- per/kgnya kemudian oleh tengkulak harga jagung tersebut dihargai menjadi Rp 2.500- Rp 3.000,-/kg nya. Karena harga dalam penentuan harga hanya sepihak dari tengkulak saja. Petani tidak bisa melakukan tawar menawar lagi, petani secara terpaksa hanya mengikuti harga dari tengkualak karena petani pada awalnya sudah mempunyai pinjaman dari tengkualak yang telah memberi modal. Apabila harga naik dan petani

[62] Sabiq dan Sayyid (ed.). *Fiqih Sunnah Jilid 1*. (Republika Penerbit, 2017), h. 96.

mengetahui harga terkini lebih tinggi, maka petani tetap tidak mempunyai hak atau kesempatan untuk melakukan tawar-menawar harga, karena harga hanya ditetapkan sepihak oleh tengkulak saja, dan hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan di Desa Pining dan yang ada petani hanya mengikuti penetapan harga dari tengkulak saja.

Dengan penetapan harga hasil panen (jagung) yang dilakukan oleh pihak tengkulak, baik pada pihak tengkulak maupun petani sebenarnya ada rasa sama-sama diuntungkan petani mendapat pinjaman berupa bibit dan pupuk untuk penggarapan tanaman jagungnya dan dapat mengembalikan pinjamannya disaat panen tiba. Sedangkan tengkulak diuntungkan dengan mendapatkan jagung yang banyak. Petani merasa diuntungkan tetapi pada penetapan harga hasil panen tersebut, petani merasa dirugikan karena petani tidak diberi hak atau kesempatan untuk melakukan penawaran harga jagung, dengan begitu petani ada rasa terpaksa untuk menjual jagungnya dengan mengikuti harga dari tengkulak. Namun petani menunjukkan sikap kerelaan terhadap hal tersebut.

4.3.2 Jual Beli Jagung secara Bersyarat di Desa Pining Menurut Etika Bisnis Islam.

Praktik jual beli jagung secara bersyarat yang terjadi di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues sudah memenuhi rukun jual beli bersyarat yaitu adanya *muqrid* (orang yang memberikan pinjaman), *maqud alaih* (objek yang dihutangkan), *sighat* (ijab dan qabul). Namun praktik tersebut belum memenuhi syarat jual beli bersyarat karena adanya syarat yang masih memberatkan salah satu pihak yaitu adanya potongan harga pada saat penjualan hasil panen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rabu Salam selaku tokoh masyarakat Desa Pining, Kabupaten Gayo Lues menyatakan, Jika dikaitkan dengan prinsip etika bisnis Islam, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu adalah tauhid, kehendak bebas, keadilan.

a. Prinsip Keseimbangan

Dalam prinsip keseimbangan dalam praktik jual beli jagung bersyarat yang terjadi di Desa Pining kabupaten Gayo Lues terdapat ketidak seimbangan karena akad yang dilakukan tidak mengandung unsur keadilan. Tidak adanya kejelasan dalam pembayaran hasil panen dari pemberi modal. Padahal petani diharuskan membayar pinjaman tersebut tepat waktu dengan menjual hasil panen tersebut kepada pemberi modal secara langsung. Namun dari pihak pemberi modal terkadang tidak dapat membayar tepat waktu setelah saat hasil panen tersebut diserahkan. Dengan alasan bahwa jagung tersebut belum dijual atau diterima oleh pihak pabrik penerima jagung.

b. Prinsip Kehendak Bebas

Dalam praktik jual beli bersyarat yang dilakukan di Desa Pining ini dilatar belakangi oleh kebutuhan yang mendesak sehingga memerlukan pinjaman yang sistemnya cepat dan mudah. Pemberi modal menggunakan peluang tersebut untuk mencari keuntungan yaitu memberikan pinjaman dengan adanya syarat.

c. Kebenaran, Kebajikan, Kejujuran

Dari praktik jual beli bersyarat ini antara petani dan pemberi modal itu sudah sesuai dalam hal kejujuran karena dalam proses akad atau transkasi adanya keterbukaan yaitu tidak adanya penipuan dalam hal penetapan harga pada saat pembelian hasil panen tersebut karena sebelumnya telah diberi tahu pada saat akad bahwa adanya perbedaan harga yang telah ditetapkan pada saat penjualan hasil panen tersebut. Dalam hal ini praktik jual beli jagung secara bersyarat tersebut sudah terpenuhi karena sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah disetujui.

Dalam konteks Islam, penetapan harga dikaitkan dengan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli serta berlaku suka sama suka. Meskipun ada yang dirugikan atas penetapan harga tersebut. Jika terdapat kerelaan di dalamnya hal ini dianggap sah. Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama' di masa kemudian. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pada penetapan harga jual hasil panen oleh tengkulak dalam praktik jual beli jagung secara bersyarat di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues belum sesuai dengan etika bisnis Islam dikarenakan harga ditentukan sepihak oleh tengkulak. Sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yaitu petani. Dan hal ini tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dalametika bisnis islam.
2. Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues terkait jual beli jagung bersyarat dalam pemberian modal pada sektor pertanian menurut perspektif etika bisnis Islam sudah sesuai syarat sah dalam melakukan pinjaman modal. Namun tidak sesuai dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam prinsip tauhid dimana pemberi modal juga mengejar keuntungan dari petani melalui pemotongan hasil panen, lalu dalam prinsip keseimbangan yaitu petani tidak mendapat hak nya berupa uang dari hasil panen tersebut secara langsung dan adanya syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pemberi modal dimana diharuskan menjual hasil panen kepada pemberi modal, dan sudah sesuai pada prinsip kejujuran karena dalam proses akad atau transaksi sudah sesuai karena akadnya terpenuhi sesuai akad awal dan tidak adanya unsur penipuan . Sehingga seharusnya dalam melakukan parktik jual beli bersyarat tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran kepada masyarakat Desa Pining Kabupaten Gayo Lues yang melaksanakan praktik jual beli jagung secara bersyarat agar menjadi lebih baik kedepannya, yaitu :

1. Bagi petani yang melakukan praktik jual beli jagung secara bersyarat harus lebih meningkatkan produktivitas tanamannya, karena jika kualitas tanaman meningkat maka di waktu yang akan datang petani tidak perlu meminjam modal kepada pemberi modal lagi.
2. Agar dapat membuat inovasi baru ataupun pekerjaan yang menghasilkan supaya nantinya modal pertanian tidak perlu lagi untuk meminjam modal kepada tengkulak agar dapat terhindar dari praktik jual beli bersyarat.
3. Petani harus dapat menyisipkan hasil panen jagung untuk disimpan dalam membeli bibit dan pupuk dikemudian hari jika pada saat musim tanam telah tiba.
4. Bagi para tengkulak agar lebih menggunakan akad salam dalam bertransaksi agar terhindar dari unsur ketidak jelasam.

DAFTAR PUSTAKA

Antara Cv Budi Tani Dengan Petani Di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir", Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2021

Ash-Shawi, Shahlah dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq Jakarta, 2015

Azwar, Saifudin. Metode *Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2014

Az-Zuhaili ,Wahbah. *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz.* (terj) Ahmad Azhar Basyir, Yogyakarta: UII Press, 2014

Antara Cv Budi Tani Dengan Petani Di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir", Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2021

Ash-Shawi, Shahlah dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq Jakarta, 2015

Azwar, Saifudin. Metode *Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2014

Az-Zuhaili ,Wahbah. *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz.* (terj) Ahmad Azhar Basyir, Yogyakarta: UII Press, 2014

Diana Risma Ulin Nur Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap PiutangBersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*, Jakarta: Penebar Pls, 2012

Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*. cet. 3, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grouf. 2014

Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*.Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid III*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014

Hasan, M.Ali. *Berbagai macam Transaksi dalam islam, Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah,* Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2013

Hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku petani jagung, Tanggal 7 juni 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Deka selaku petani jagung, Tanggal 5 juni 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Pelin selaku petani jagung, Tanggal 5 juni 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Safrijal selaku petani jagung, Tanggal 5 juni 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Sugi selaku petani jagung, Tanggal 7 juni 2023

Hijaz, Kamal. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Al-Fikr, 5 (1). 2015 Ifham Sholihin, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*.Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015

Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2016

Jainuddin," Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)", Universitas Islam Negeri Mataram, 2022

M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,Jakarta:Kencana 2016

Minhajuddin, *Jual Beli Dalam Islam*, Edisi Revisi III. Bandung : Media Press. 2015

Murroh Nasution, Adanan. Jual Beli Presfektif Hukum Islam, Jurnal Yurisprudentia, 2 (2), 2016

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi,* Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Hukum Perjanjian,* Ekonomi, Bisnis Dan Sosial. Bogor : Ghalia Indonesia, 2016

Nur Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat

Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis, Vo. 3, No. (2), 2015

Silalahi, Amin. Gabriel. *Metode Penelitian*. Sidoarjo: CV. Citra Media, 2014

Subekti, R. . *Aneka Perjanjian,* cet. XI. Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 2014

Susilawati, Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, November 2017

Tanzeh, Ahmad .*Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021

Umer Chapra, M. *Reformasi Ekonomi; Sebuah Solusi Persepektif Islam.* Jakarta : Bumi Aksara, cet.I;2015

Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* . Jakarta: Gema Insani Press, 2016

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian.* Bandung : CV. Diponegoro , 2014

Yazid Afandi, M. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2015

Zubaedi, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Wacana dan Praktik,* Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2013

Zulfi Wahida Annisa, "Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019

LAMPIRAN I : Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dari daftar pertanyaan wawancara ini berguna untuk memberikan informasi atau jawaban dari rumusan masalah dengan hasil penelitian yang berjudul "Analisis Jual Beli Bersyarat Pada Petani Jagung Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues)". Berikut ini daftar wawancaranya :

Pertanyaan wawancara dengan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana menurut Bapak dengan transaksi jual beli menurut etika bisnis Islam?
2. Bagaimana menurut Bapak dengan penetapan harga dalam melakukan jual beli hasil pertanian?
3. Bagaimana menurut Bapak harga beli murah yang ditentukan oleh Tengkulak kepada para petani?
4. Bagaimana menurut bapak dengan sistem jual beli beryarat petani jagung yang diberikan oleh tengkulak kepada petani?

Pertanyaan wawancara dengan para petani jagung

1. Sudah berapa lama Bapak melakukan usaha dalam bertani?
2. Apakah yang bapak tanam di Kebun untuk bertani?
3. Hasil dari bertani biasanya bapak jual kemana ?
4. Bagaimana mekanisme penjualan dari hasil panen kepada tengkulak yang menampung hasil panen?
5. Bagaimana penetapan harga dalam jual beli hasil panen kepada tengkulak?
6. Apakah ada persyaratan yang ditetapkan oleh tengkulak ketika bapak menjual hasil panen?

Lampiran II : Transkrip Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues, Pada Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 11:15 Wib.

Transkrip Wawancara

No.	**Identitas Informan**	
	Nama : Umur : Jabatan :	Rabu Salam 55 Tahun Tokoh Masyarakat
1.	Bagaimana menurut Bapak dengan transaksi jual beli menurut etika bisnis Islam?	Kedudukan akad dalam transaksi muamalah sangatlah penting, Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah ijab qabul, adapun shigatnya adalah secara lisan melalui pengucapan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Akad yang dilakukan dalam utang-piutang di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues adalah secara lisan yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani melalui kesepakatan di antara kedua belah pihak.
2	Bagaimana menurut Bapak dengan penetapan harga dalam melakukan jual beli hasil pertanian?	Menurut saya, boleh dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tetapi ketika Peenetapan harga yang dilakukan secara sepihak ini juga dapat menimbulkan ketidak adilan dari segi keuntungan, tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3	Bagaimana menurut Bapak harga beli murah yang ditentukan oleh Tengkulak kepada para petani?	Menurut saya, terjadinyya Ketidak adilan dalam transaksi ini yaitu merugikan salah satu pihak yaitu petani yang dirugikan.
4	Bagaimana menurut bapak dengan sistem jual beli beryarat petani jagung yang diberikan oleh tengkulak kepada petani?	Jika dikaitkan dengan prinsip etika bisnis Islam, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu adalah tauhid, kehendak bebas, keadilan.

Lampiran III : Transkrip Wawancara Dengan Petani Jagung di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues.

A. Hasil wawancara dengan Bapak Safrijal, selaku petani jagung di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues, Pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 10:25.

No.	**Identitas Informan**	
	Nama : **Umur :** **Jabatan :**	**Safrijal** **30 Tahun** **Petani Jagung**
1.	Sudah berapa lama Bapak melakukan usaha dalam bertani?	Alhamdulillah, saya sudah lama juga dalam bertani.
2	Apakah yang bapak tanam di Kebun untuk bertani?	Saya biasanya menanam jagung dikebun saya.
3	Hasil dari bertani biasanya bapak jual kemana ?	Saya menjualnya kepada agen.
4	Bagaimana mekanisme penjualan dari hasil panen kepada tengkulak yang menampung hasil panen?	Sistem praktik jual beli jagung secara bersyarat sudah lama dilakukan masyarakat pining yang mana pada prakteknya, hutang bersyarat ini sama dengan hutang piutang yang sebagaimana mestinya dengan syarat setelah petani telah diberikan pinjaman oleh pemberi modal tersebut disyaratkan hasil panen petani dijual

		kembali pada pemberi modal dengan harga yang tidak sama dengan pasaran.
5	Bagaimana penetapan harga dalam jual beli hasil panen kepada tengkulak?	Misalnya, Ketika panen jagung telah tiba, hasilnya harus di jual kembali kepada tengkulak tidak boleh menjual dengan tengkulak yang lain, sehingga pada saat panen jagung telah tiba harga jagung akan ditetapkan oleh tengkulak dengan harga di bawah penjualan di pasar. Misal harga jagung di pasar senilai Rp 3.500/Kg nya sedangkan jika di jual kepada tengkulak menjadi Rp2.500/kg-Rp2.000/kgnya. Selisih harga sekitar Rp1.000- Rp1.500/Kg nya.
6	Apakah ada persyaratan yang ditetapkan oleh tengkulak ketika bapak menjual hasil panen?	Yang saya alami adanya persyaratan yang ditetapkan oleh tengkulak yang mana ketika musim panen tiba kami harus menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang ditentukan secara sepihak

B. Hasil wawancara dengan Bapak Pelin, selaku petani jagung di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues, Pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 11:00.

No.	**Identitas Informan**	
	Nama : **Umur :** **Jabatan :**	**Pelin** **58 Tahun** **Petani Jagung**
1.	Sudah berapa lama Bapak melakukan usaha dalam bertani?	Ya, saya cukup lama sudah melakukan usaha dalam pertanian.
2	Apakah yang bapak tanam di Kebun untuk bertani?	Saya menanam jagung dilahan kebun saya.
3	Hasil dari bertani biasanya bapak jual kemana ?	Biasanya saya menjual hasil pertanian kepada tengkulak (agen)., dikarenakan saya mengambil pinjaman modal sama tengkulak (agen) untuk masa pembenihan penanaman jagung.
4	Bagaimana mekanisme penjualan dari hasil panen kepada tengkulak yang menampung hasil panen?	Dalam praktik jual beli bersyarat yang saya lakukan dengan tengkulak tidak ada perjanjian tertulis antara petani dengan tengkulak/pemberi modal. Kita melakukan transaksi hanya dengan asas saling percaya antara satu sama lain. Hanya saja kami selaku

		petani harus menjual hasil panen kami ke tengkulak.
5	Bagaimana penetapan harga dalam jual beli hasil panen kepada tengkulak?	Sebagian petani banyak yang mengeluh, karena harga jagung setiap panennya mengalami perubahan, kadang mengalami kenaikan kadang pula mengalami penurunan dengan hasil panen harus di jual kepada tengkulak yang mempunyai ikatan perjanjian di awal di tambah lagi harga jagung ditetapkan oleh tengkulak.
6	Apakah ada persyaratan yang ditetapkan oleh tengkulak ketika bapak menjual hasil panen?	Saya meminjam modal untuk penanaman jagung pada saat musing tanam tiba kepada tengkulak yang mana ketika sayang diberi pinjaman untuk modal menanam jagung, hasil panen harus dijual pada tengkulak.

C. **Hasil wawancara dengan Bapak Deka, selaku petani jagung di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues, Pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 12:20.**

No.	**Identitas Informan**	
	Nama : **Umur :** **Jabatan :**	**Deka** **40 Tahun** **Petani Jagung**
1.	Sudah berapa lama Bapak melakukan usaha dalam bertani?	Alhamdulillah, saya sudah lama juga bertani.
2	Apakah yang bapak tanam di Kebun untuk bertani?	Saya mennam pohon jagung dikebun saya.
3	Hasil dari bertani biasanya bapak jual kemana ?	Biasanya saya menjual hasil panen jagung kepada tengkulak (agen).
4	Bagaimana mekanisme penjualan dari hasil panen kepada tengkulak yang menampung hasil panen?	saya selaku petani sangat minim nya modal untuk menanam jagung, biasanya masyarakat di kampung ini ketika saat memasuki musim tanam tiba, banyaknya para petani menghubungi pemberi modal tersebut dan mengutarakan niatnya untuk meminjam modal pertanian berupa pupuk maupun bibit jagung dan

		adanya persyaratan untuk dapat pinjaman modal pertanian.
5	Bagaimana penetapan harga dalam jual beli hasil panen kepada tengkulak?	Misal harga jagung di pasar senilai Rp 3.500/Kg nya sedangkan jika di jual kepada tengkulak menjadi Rp2.500/kg-Rp2.000/kgnya. Selisih harga sekitar Rp1.000- Rp1.500/Kg nya.
6	Apakah ada persyaratan yang ditetapkan oleh tengkulak ketika bapak menjual hasil panen?	Tengkulak menetapkan persyaratan yang mana hasil panen jagung harus dijual pada tengulak, sebenarnya dengan adanya syarat dalam pemberian pinjaman atau modal tersebut merupakan suatu paksaan karena seharusnya jika meminjam modal tidak perlu diberikan syarat

D. Hasil wawancara dengan Bapak Andi, selaku petani jagung di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues, Pada tanggal 7 Juni 2023, pukul 10:00.

No.	**Identitas Informan**	
	Nama : **Umur :** **Jabatan :**	**Andi** **37 Tahun** **Petani Jagung**
1.	Sudah berapa lama Bapak melakukan usaha dalam bertani?	Alhamdulillah, saya sudah lama juga dalam bertani.
2	Apakah yang bapak tanam di Kebun untuk bertani?	Saya menanam jagung.
3	Hasil dari bertani biasanya bapak jual kemana ?	Biasanya saya menjual hasil panen jagung kepada tengkulak (agen).
4	Bagaimana mekanisme penjualan dari hasil panen kepada tengkulak yang menampung hasil panen?	sistem praktik jual beli secara bersyarat peminjaman modal untuk pertanian ini sangat membantu saya dalam mendapatkan modal, guna menanam kembali jagung pada saat musim tanam tiba dan ketika hasil panen tiba saya menjual hasil panen jagung kepada tengkulak (agen).

5	Bagaimana penetapan harga dalam jual beli hasil panen kepada tengkulak?	Misal harga jagung di pasar senilai Rp 3.500/Kg nya sedangkan jika di jual kepada tengkulak menjadi Rp2.500/kg-Rp2.000/kgnya. Selisih harga sekitar Rp1.000- Rp1.500/Kg nya.
6	Apakah ada persyaratan yang ditetapkan oleh tengkulak ketika bapak menjual hasil panen?	Dalam memberikan pinjaman modal tersebut ada syarat tambahan agar hasil panennya nanti harus dijual pada pemberi Modal yang telah memberikan modal. Sebenarnya dengan adanya syarat dalam pemberian hutang tersebut menurut saya suatu paksaan karena seharusnya jika meminjam modal tidak perlu diberikan syarat tambahan.

E. Hasil wawancara dengan Bapak Sugi, selaku petani jagung di Desa Pining Kabupaten Gayo Lues, Pada tanggal 7 Juni 2023, pukul 16:20.

No.	**Identitas Informan**	
	Nama : **Umur :** **Jabatan :**	**Sugi** **38 Tahun** **Petani Jagung**
1.	Sudah berapa lama Bapak melakukan usaha dalam bertani?	Alhamdulillah saya sudah lama dalam usaha bertani.
2	Apakah yang bapak tanam di Kebun untuk bertani?	Saya menanam jagung dikebun orang tua saya.
3	Hasil dari bertani biasanya bapak jual kemana ?	Biasanya saya menjual hasil panen kepada tengkulak (agen)
4	Bagaimana mekanisme penjualan dari hasil panen kepada tengkulak yang menampung hasil panen?	Praktik jual beli bersyarat sudah biasa dilakukan masyarakat agar mendapatkan pinjaman modal atau mendapatkan bibit jagung di saat musim tanam tiba.
5	Bagaimana penetapan harga dalam jual beli hasil panen kepada tengkulak?	Misal harga jagung di pasar senilai Rp 3.500/Kg nya sedangkan jika di jual kepada tengkulak menjadi Rp2.500/kg-Rp2.000/kgnya. Selisih

		harga sekitar Rp1.000- Rp1.500/Kg nya.
6	Apakah ada persyaratan yang ditetapkan oleh tengkulak ketika bapak menjual hasil panen?	Tengkulak menetapkan persyaratan yang mana hasil panen jagung harus dijual pada tengulak (agen)